

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 43 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MASJID
JAMIK KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No 534 Tahun 2022; Keputusan Lurah Masjid Jamik No 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
 - Lampiran 1 hlm.